



-
bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/12/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 ;

-
bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak ;

-
bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat di Kelurahan Sidomulyo selama lebih kurang dua tahun enam bulan ;

-
bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ██████████
lahir tanggal 24 Desember 2010, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

-
bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun tujuh bulan, setelah itu yaitu sejak bulan Maret 2013 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan **kedua**, Tergugat tidak jujur dalam segala hal ;

-
bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun sembilan bulan, dan semenjak itu Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya ;

-
bahwa Tergugat telah menggadaikan BPKB motor dan sertipikat tanah yang Penggugat ketahui setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun tidak seorang pun mengetahuinya ;

-
bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;

-
bahwa atas perbuatannya Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya pada saat akad nikah yaitu pada angka 2 dan 4 yang berbunyi :

-
angka 2 (dua) : atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;

-
angka 4 (empat) : atau membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya enam bulan lamanya ;

-
bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada angka 2 dan 4 ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) adap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 19 Januari dan tanggal 19 Februari 2016;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 436/12/VIII/2010 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

[REDACTED]
Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED]
[REDACTED] ada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun enam bulan, namun pada tanggal 11 Maret 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua tahun sembilan bulan, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya pada waktu akad nikah yaitu pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Vovi Olsen Suantoro bin Suantoro** dan **Ayu Pratiwi binti Midiman**, kedua saksi adalah sdr kandung dan tetangga dari Penggugat yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (bukti P), dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tertera di dalam buku nikah Penggugat Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 atau sejak lebih kurang tiga tahun dua bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa semenjak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Maret 2013 atau sejak lebih kurang tiga tahun dua bulan yang lalu yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal lantaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih kurang tiga tahun dua bulan tersebut berturut-turut berarti Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah yaitu pada angka (1), dan oleh karena selama itu pula Tergugat tidak memberi kabar keberadaannya, maka dipastikan Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamaya dan telah tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, sehingga Tergugat juga patut dinyatakan telah melanggar shighat taklik talak tersebut pada angka (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa ucapan ta'lik talak merupakan salah satu bentuk janji, dan janji adalah sesuatu yang harus ditepati sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

: وَاوفوا بالعهدان العهد كان مسئولا ...

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung-jawabannya“;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, berarti Tergugat telah tidak menepati janji sesuai dengan yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, oleh karena itu syarat ta'lik talak telah terpenuhi sesuai doktrin fiqhiyah sebagaimana tersebut dalam kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir* halaman 105 yang berbunyi :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ ;**

Barangsiapa menggantungkan talaknya kepada suatu sifat (keadaan) maka jatuhlah talak itu apabila terwujud sifat (keadaan) kemana talak itu digantungkan sesuai bunyi lafazh yang diucapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan beralasan atau tidaknya sebuah gugatan perceraian, atau terbukti tidaknya sebuah dalil gugatan, akan tetapi lebih dari itu manfaat dari sebuah putusan terhadap pihak-pihak berperkara adalah bagian inklusif yang tidak boleh diabaikan ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tiga tahun dua bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah memenuhi hakekat atau esensi dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi dua alasan perceraian, namun untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan lebih cenderung menggunakan alasan pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat karena pelanggaran ta'lik talak tersebut dikaitkan dengan iwadh, dan Penggugat menyatakan bersedia serta telah menyerahkan uang Rp.

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, oleh karena itu ta'lik talak tersebut dapat ditanfizkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan Penggugat Tergugat dulu dilaksanakan sementara Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya, maka salinan putusan cukup dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Junius [REDACTED]** [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bersamaan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** dan **H. GUSNAHARI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **TALIDI, S.Ag., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.

H. GUSNAHARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TALIDI, S.Ag., MHI.

Perincian Biaya :

| | | | |
|----|-------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah **Rp. 316.000,-**

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0024halaman 12 dari 12 halaman